



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Ismail, bertempat tinggal di Jalan Korea RT. 004 RW. 000, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Ishfi Ramadhan, S.H., M.H.;**
2. **Joko Prasetyo, S.H., M.H.;**
3. **Hj. Fairuz, S.Ag., S.H., M.H.;**
4. **Dr. M. Erwin P. N., S.H., M.Kn.;**
5. **Akbar Zaini, S.H.; dan**
6. **Robby Akbar S.H., S.Pd.;**

Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, beralamat kantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Komplek ULM Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan:

1. PT. GMK-PKS Satui, suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Hadi Setiadarma Ho, selaku Wakil Direktur Utama, memberikan kuasa kepada:

1. **Ahmad Nafarin, S.H.; dan**
2. **Dr. Yenni N. Wulandari, S.Kom., S.H., M.H.;**

Para Advokat pada kantor hukum Ahmad Nafarin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Veteran Km. 4,5 No. 36 (Samping Halaman 1 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Kembang), Pengambangan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**; dan

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, berkedudukan di Jalan Dharma Praja, Pd. Butun, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Muhammad Fajaruddin, S.Kom.;**
2. **Muhammad Fahrizal Anshari, S.T.;**
3. **Subehan Rifani, S.T.;**
4. **Johnathan Pahatur Sormin, S.H.;**
5. **Muhammad Haqqul Yakin, S.H.;**
6. **Muhammad Ridwan Fauzi, S.Kom.;**

Para Pegawai dan staff pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 247/600.13/63.10/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 dan Surat Tugas Nomor: 110/ST-63.10/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 30 April 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Ada pun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dua bidang tanah pertanian/perkebunan dengan alas Hak berupa Surat Keterangan Hak atas tanah (Sporadik)

Halaman 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Nomor 04/K s/1/1980 atas nama Jeddi dengan batas batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Tanah Darmawi/sungai Gada suli
- b. Sebelah selatan : sungai turus/tanah Abu bakar
- c. Sebelah Timur : Tanah Negara
- d. Sebelah barat : sungai batulaki

Dengan ukuran :

- Sepanjang sungai batulaki : ± 1500 meter.
- Lebar ke atas : ± 500 meter.

1.2 Nomor 05/K s/1/1980 atas nama Darmawi dengan batas batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Teluk anglai batatak/S.A.Batatak
- b. Sebelah selatan : tanah Jeddi/sungai gadasuli
- c. Sebelah timur : Tanah negara
- d. Sebelah Barat : Sungai batulaki

Dengan ukuran :

- Sepanjang sungai batulaki : ± 1500 meter
- Lebar ke atas : ± 500 meter

2. Bahwa Penggugat mempunyai tanah-tanah tersebut sejak tahun 1966 / 1967 ada yang berasal dari peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Darmawi dan ada juga dari pemberian berupa hibah dari seseorang yang bernama Jeddi.

3. Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit yang lokasi lahannya berada di jalan alamunda yang dasar kepemilikan lahan sawit adalah SHGU yang diterbitkan oleh Turut Tergugat.

4. Bahwa sebagai pemilik tanah-tanah, Penggugat selalu menjaga dan memelihara tanah- tanah itu dengan cara berkebun tanaman/ tanaman karet, buah-buahan, cimpedak, langsung, rambutan, ketapi, durian, nangka, padi.

5. Bahwa dari hasil kebun tanaman karet, cimpedak, padi, rambutan, durian, nangka, Penggugat telah memperoleh hasilnya berupa buah-buahan yang setiap tahun dilakukan panen yang sering kali hasil panen itu dijual ke pasar dengan harga sebesar Rp.2.800.000 setiap kali panen.

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat antara tahun 1995 hingga 1996 atas tanah-tanah Penggugat yang ada kandang kerbau, pagar kawat, tiang ulin 10x10 5000 bilah buat kandang kerbau, tanaman dan kandang kerbau telah dirusak dan digarap oleh Tergugat dengan membabat habis pohon buah-buahan milik Penggugat yang kalau ditaksir sekitar Rp. 55.900.000
7. Bahwa sebagai pemilik tanah dan tanaman buah-buahan Penggugat sudah berupaya menegur tindakan Tergugat tersebut tetapi tidak di gubris dan malah mendapat intimidasi dari para pekerja Tergugat yang berada di lokasi tanah milik Penggugat.
8. Bahwa sering kali upaya yang di lakukan untuk mencari solusi atas sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, mulai dari mediasi di Kantor Kecamatan Satui dan di Kantor DPRD Tanah Bumbu namun tidak berhasil dalam mencari penyelesaian terhadap kepemilikan tanah-tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.
9. Bahwa Tergugat terus saja melakukan aktivitas di tanah milik Penggugat dan pada tanggal 21 Maret 2023 Penggugat melakukan penghentian aktivitas yang di lakukan oleh Tergugat.
10. Bahwa akibat Penggugat yang melakukan penghentian segala kegiatan Tergugat yang merugikan kepemilikan tanah-tanah Penggugat, Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian Polda Kalimantan Selatan dibagian unit Ditreskrimsus.
11. Bahwa berdasarkan adanya laporan Tergugat, pihak Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana melanggar Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
12. Bahwa akibat adanya sengketa tanah-tanah milik Penggugat dengan Tergugat, oleh pihak Ditreskrimsus Polda Kalimantan selatan meminta Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat melakukan pengambilan titik kordinat dan pada acara tersebut juga di hadiri Kepala Desa satui barat

Halaman 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari hasil pengambilan titik-titik kordinat tersebut, Penggugat telah diberitahukan oleh Polisi jika tanah-tanah milik Penggugat $\pm 13.964 \text{ m}^2$ telah masuk ke dalam hak milik Tergugat.

14. Bahwa tentu saja Penggugat merasa sangat keberatan dengan hasil kordinat yang dilakukan oleh Turut Tergugat karena tanah-tanah milik Penggugat dikatakan masuk ke dalam tanah milik Tergugat, sedangkan perbuatan yang dilakukan Tergugat seperti menguasai dan membabat habis tanaman-tanaman milik Penggugat telah merugikan hak keperdataan Penggugat, maka jelas jika perbuatan Tergugat tersebut dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata yang berbunyi :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat adalah penguasaan tanah- tanah milik Penggugat dengan ukuran panjang 1.500 meter dan lebar 500 meter, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah darmawi/sungai gandasuli
- Sebelah Selatan : sungai turus/tanah abu bakar
- Sebelah Timur : tanah negara
- Sebelah Barat : sungai batu laki

Dengan luasan 750.000 m²

16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum maka wajar dan pantas kalau Penggugat menuntut kepada Tergugat agar melakukan ganti rugi segala kerusakan yang ditimbulkan oleh Tergugat berupa :

- a. Kerugian materiil berupa tanaman cimpedak, durian, rambutan, langsung, ketapi, ladang padi, nangka, dan kandang kerbau yang dirusak padahal tanaman itu menghasilkan buah-buahan yang setiap tahun panen yang dapat dijual di pasar seharga Rp. 2.800.000, serta hilangnya hak atas tanah-tanah Penggugat karena dikuasai secara sepihak oleh Tergugat yang harga pasarnya sekarang per meter adalah Rp. 1.00.000 .sedangkan luasannya tanah yang dikuasai

Halaman 5 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah 13.476 m² sehingga kerugian Penggugat adalah 100.000X 13.476 m² = Rp. 1.347.600.000

b. Kerugian imaterial yaitu rusaknya nama baik Penggugat di daerah Sungai Danau serta upaya-upaya Penggugat dalam mencegah kegiatan Penggugat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000.' (sepuluh milyar rupiah).

c. Sehingga total kerugian Penggugat adalah = Rp. 11.409.100.000 yang harus dibayarkan tunai oleh Tergugat kepada Penggugat.

17. Bahwa karena Penggugat adalah pemilik tanah-tanah yang sah maka Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat, atau siapa pun yang menguasai dan mendapatkan atas tanah-tanah milik Penggugat untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa adanya beban biaya apa pun dan jika diperlukan dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.

18. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara agar gugatan ini tidak *ilusoir*, kabur dan tidak bernilai maka Penggugat mohon agar di letakan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) usaha berkebunan dan benda tetap dan benda bergerak berdasarkan SHGU yang terletak di jalan alamunda km 6, pinggir sungai batu laki satu barat

19. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili dapat menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp, 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per hari yang harus di bayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini sampai berkekuatan hukum tetap.

20. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi, ataupun verzet.

21. Bahwa agar Tergugat menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

22. Bahwa dilibatkannya Turut Tergugat dalam perkara agar tta dan patuh melaksanakan isi putusan.

Halaman 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin C.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik dua bidang tanah dengan alas Hak berupa Surat Keterangan Hak atas tanah.

1.1 Nomor 04/K s/1/1980 atas nama **Jeddi** dengan batas batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Tanah Darmawi/sungai gadasuli
- b. Sebelah selatan : sungai turus/tanah Abu bakar
- c. Sebelah Timur : Tanah Negara
- d. Sebelah barat : sungai batulaki

Dengan ukuran

- Sepanjang sungai batulaki : +- 1500 meter
- Lebar ke atas : +- 500 meter

1.2 Nomor 05/K s/1/1980 atas nama **Darmawi** dengan batas batas sebagai berikut:

- e. Sebelah utara : Teluk anglai batatak/S.A.Batatak
- f. Sebelah selatan : tanah Jeddi/sungai gadasuli
- g. Sebelah timur : Tanah negara
- h. Sebelah Barat : Sungai batulaki

Dengan ukuran

- Sepanjang sungai batulaki : +- 1500 meter
- Lebar ke atas : +- 500 meter

4. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat membayar segala kerugian Penggugat baik kerugian materiil, juga kerugian imaterial sejumlah Rp. 11.409.100.000

Halaman 7 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat, atau siapa pun yang menguasai dan mendapatkan atas tanah-tanah milik Penggugat untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa adanya beban biaya apa pun dan jika diperlukan dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp, 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per hari yang harus di bayar Tergugat kepada Penggugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini sampai berkekuatan hukum tetap.
8. Meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) usaha berkebunan dan benda tetap dan benda bergerak milik Tergugat berdasarkan SHGU yang terletak di jalan alamunda km 6 , pinggir sungai batu laki satu barat
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi, ataupun verzet.
10. Menghukum Turut Tergugat agar taat dan patuh melaksanakan isi putusan.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir sendiri tanpa diwakili oleh Kuasa Hukum, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir di persidangan serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk bersidang, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut melalui Surat Tercatat sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi hadir diwakili oleh Kuasanya. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan agar dilakukan pemanggilan sekali lagi kepada Para Pihak untuk hadir di sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Para Pihak hadir lengkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkewajiban mengupayakan

Halaman 8 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian diantara Para Pihak sebagaimana amanat Pasal 154 Rbg., dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan melalui E-Court di Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, setelah upaya perdamaian melalui proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak setiap perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik maka persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang *Legal Standing*

Halaman 9 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan sebagai pemilik 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor : 04/K s/1/1980 atas nama Jeddi dan Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor : 05/K s/1/1980 atas nama Darmawi, yang mana perolehan bidang tanah Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor : 04/K s/1/1980 adalah berdasarkan hibah dari Jeddi, sedangkan perolehan bidang tanah Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor : 05/K s/1/1980 adalah dari peninggalan orang tua Penggugat.

Bahwa kendati demikian, Penggugat dalam gugatannya tidak ada sama sekali menjabarkan baik mengenai keahliwarisannya maupun mengenai hibah yang didapatnya tersebut, sehingga perolehan bidang-bidang tanah tersebut tidak diketahui apakah telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kompilasi Hukum Islam, Pasal 172, sepanjang Penggugat tidak bisa membuktikan kapan Darmawi meninggal dunia dan adakah bukti tentang keahliwarisannya tersebut, maka Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki *legal standing* atau tidak memiliki *legitima persona standi in iudicio*. Begitu pula dengan hibah, sebagaimana KUHPerdara Pasal 1682 jo. Pasal 1682, sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai akta hibahnya tersebut, maka Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki *legal standing* atau tidak memiliki *legitima persona standi in iudicio*, artinya tidak mempunyai kewenangan sebagai pihak berperkara (Penggugat) di muka pengadilan.

Bahwa pula Penggugat mendalilkan mempunyai bidang-bidang tanah tersebut sejak tahun 1966/1967 (*vide* posita gugatan angka 2), yang mana pada tahun tersebut Penggugat masih berusia antara 8 tahun/9 tahun, sebagaimana keterangan identitas Penggugat dalam gugatan *a quo* yang lahir pada tanggal 02 Februari 1958. Artinya, kepemilikan Penggugat atas bidang-bidang tanah sejak semula telah cacat hukum.

2. Tentang Daluwarsa

Bahwa dalam sistem Hukum Tanah Nasional telah diatur secara jelas mengenai jangka waktu keberatan atau mengajukan gugatan terhadap terbitnya surat sertifikat, *vide* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2), yang menentukan: **“Dalam hal atas**

Halaman 10 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Bahwa Tergugat sebagai pemegang Hak Guna Usaha bidang Perkebunan sejak tahun 1997, sedangkan gugatan *a quo* baru pada tanggal 29 April 2024, dalam arti terdapat rentang waktu selama 27 (dua puluh tujuh) tahun sejak Tergugat menguasai dan melaksanakan kegiatan Perkebunan di PKS Satui. Terlebih lagi dalam gugatannya, Penggugat menyatakan selalu menjaga dan memelihara bidang-bidang tanah miliknya dengan cara berkebun, sehingga sangat tidak masuk akal apabila sejak tahun 1997 hingga tahun 2024 ini baru Penggugat merasa keberatan. Gugatan yang semacam ini jelas termasuk daluwarsa, dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, haruslah dinilai sebagai gugatan yang kabur atau *obscur libel*, karena objek gugatan tidak jelas. Penggugat sekalipun tidak ada menyebutkan dimana lokasi bidang-bidang tanah miliknya berada, begitu pula terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha mana yang Penggugat nyatakan tumpang tindih dengan bidang-bidang tanah miliknya. Selain itu, Penggugat juga tidak ada menjelaskan berapa ukuran panjang maupun lebar tanah yang tumpang tindih terhadap bidang tanah milik Penggugat (?) Mengingat dalam posita gugatan angka 15, Penggugat tidak menjelaskan bidang tanah mana yang dianggap Penggugat tumpang tindih tersebut apakah hanya terhadap salah satu bidang tanah atau terhadap kedua bidang tanah milik Penggugat. Gugatan semacam ini jelas tidak memenuhi persyaratan formal sempurnanya suatu surat gugatan, dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 11 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua uraian dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog.
2. Bahwa Turut Tergugat menerbitkan produk Sertifikat HGU No. 01 Tahun 1997 atas nama PT. Gawi Makmur Kalimantan telah memenuhi prinsip, syarat, dan prosedur Hukum Tanah Nasional, vide Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keberadaan Sertifikat HGU No. 01 Tahun 1997 atas nama PT. Gawi Makmur Kalimantan, memenuhi UUPA Pasal 19, yang merupakan instruksi kepada pemerintah agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "*rechts-kadaster*", artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif dengan mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2).

Berdasarkan UUPA Pasal 32 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 32 ayat (1), Sertifikat HGU No. 01 Tahun 1997 atas nama PT. Gawi Makmur Kalimantan "**merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data**

Halaman 12 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”
(mengenai hal ini akan Tergugat buktikan di persidangan).

3. Bahwa tentang keabsahan surat bukti pemilikan tanah Penggugat berupa Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor : 04/K s/1/1980 atas nama Jeddi dan Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor : 05/K s/1/1980 atas nama Darmawi, dengan tegas Tergugat I tolak, karena perolehannya diyakini terdapat cacat hukum baik cacat data yuridis maupun cacat data fisik.

Menurut Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, **cara pendaftaran sporadik** adalah pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal. Kemudian apabila mencermati Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor : 04/K s/1/1980 atas nama Jeddi dan Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor : 05/K s/1/1980 atas nama Darmawi, **data fisiknya** menyebutkan terletak di Wilayah Sungai Batulaki, Desa Satui. Mengenai kebenaran hal ini masih harus diuji di lapangan melalui pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim. Begitu pula data fisik mengenai ukuran luas tanah milik Penggugat juga masih harus diuji kebenarannya melalui pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim. Sedangkan mengenai **data yuridisnya** oleh Penggugat didalilkan “**perolehan bidang tanah Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor : 04/K s/1/1980 adalah berdasarkan hibah dari Jeddi, dan perolehan bidang tanah Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor : 05/K s/1/1980 adalah dari peninggalan orang tua Penggugat bernama Darmawi**”. Maka dengan demikian Penggugat harus membuktikan apakah benar dan ada buktinya terkait hibah dari Jeddi maupun dari peninggalan orang tua Penggugat bernama Darmawi tersebut?

4. Bahwa selain itu pula didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 2 “**Penggugat mempunyai tanah-tanah tersebut sejak tahun 1966/1967 ada yang berasal dari peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Darmawi dan ada juga dari pemberian berupa hibah dari seseorang yang bernama Jeddi**”, sedangkan alas hak Penggugat

Halaman 13 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor : 04/K s/1/1980 dan Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor : 05/K s/1/1980 atas bernama Darmawi, sehingga menjadi pertanyaan kenapa tanah yang telah dikuasai Penggugat sejak tahun 1966/1967 tersebut masih diterbitkan alas haknya di **TAHUN 1980** dengan masih menggunakan nama Jeddi dan Darmawi ? Hal ini sudah barang tentu harus dibuktikan Penggugat dalam persidangan ini.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Posita angka 4, angka 5 dan angka 6 dengan tegas Tergugat menolaknya, karena persiapan lahan Perkebunan sudah dimulai Tergugat sejak tahun 1996 yang dimulai dengan studi kelayakan, pembukaan lahan, persiapan lahan sampai dengan penanaman kelapa sawit, dan pada saat pelaksanaan kegiatan aktivitas Perkebunan tersebut dilapangan **TIDAK PERNAH ADA** aktivitas lain dari masyarakat termasuk Penggugat yang dapat berbenturan dengan kegiatan perkebunan milik Tergugat. Sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada.

6. Bahwa adalah hal yang wajar apabila Tergugat melaporkan Penggugat kepada Ditreskrimsus Polda Kalsel atas tindakan penghentian kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, karena hal ini mengakibatkan kerugian yang amat besar pada Tergugat.

7. Bahwa patut ditolak dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian materiil dan kerugian imaterial bagi Penggugat yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp.11.409.100.000,- (sebelas milyar empat ratus sembilan juta seratus ribu rupiah), kerugian ini tidak harus dibayar oleh Tergugat sebab tidak terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan atau tindakan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, justru sebaliknya tindakan atau perbuatan Penggugat yang telah senyatanya menghentikan kegiatan pembuatan pupuk (*composting*) milik Tergugat dan telah menimbulkan kerugian yang akan dituntut oleh Tergugat pada gugatan rekonvensi di bawah ini.

8. Bahwa tuntutan ganti kerugian *a quo* harus ditolak, karena Penggugat tidak menguraikan atau merinci secara jelas dan tegas kerugian tersebut serta tidak pula didukung oleh bukti-bukti sehingga bertentangan dan melanggar yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI :

Halaman 14 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor: 550K/Sip/1979, tertanggal 08 Mei 1980, yang antara lain menyebutkan: ***"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."***
- Nomor: 492K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970, dan Nomor: 1720K/Pdt/1986, tertanggal 18 Agustus 1986, yang intinya menyebutkan: ***"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna."***

9. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak, karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 261 RBg/Pasal 227 HIR yang pada intinya menyatakan : ***"Syarat untuk meletakkan sita jaminan harus adanya hutang Tergugat kepada Penggugat atau adanya indikasi Tergugat akan melarikan diri atau menggelapkan barang miliknya"***. Dalam perkara *a quo*, faktanya Tergugat tidak ada memiliki atau mempunyai hutang apapun kepada Penggugat, justru sebaliknya Penggugatlah yang telah merugikan Tergugat. Dengan demikian permohonan sita jaminan yang tidak memenuhi syarat tersebut harus ditolak berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 597K/Sip/1983, tertanggal 08 Mei 1984.

10. Bahwa permohonan Penggugat mengenai uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, haruslah ditolak, sebab melanggar dan bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 791K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, yang intinya menyebutkan : ***"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"***, dan Nomor : 307K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 yang intinya menyebutkan ***"Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti"***.

Halaman 15 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



11. Bahwa permohonan Penggugat mengenai putusan serta merta dilaksanakan, haruslah ditolak, sebab tidak memenuhi kriteria dan melanggar serta bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 yang antara lain menyatakan: ***“a. gugatan didasarkan atas bukti surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; b. gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah”***.

12. Bahwa dalil dan tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya dengan tegas Tergugat tolak, karena tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua uraian dalam bagian eksepsi dan bagian pokok perkara tersebut di atas, dianggap terulang kembali dalam bagian rekonvensi ini sepanjang relevan dan analog.
2. Bahwa Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan sebaliknya Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah suatu Perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan, yang proses pengerjaannya dimulai sejak tahun 1996, terbit Sertipikat HGU tahun 1997, hingga kegiatan operasi produksi sampai saat ini.
4. Bahwa sebagai penunjang kegiatan Perkebunan tersebut, Penggugat Rekonvensi juga melakukan kegiatan pembuatan pupuk (*composting*) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Areal PKS Satui dan Areal Kebun Timur.
5. Bahwa sejak tahun 1996 hingga gugatan konvensi *a quo* muncul, tidak pernah ada tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun juga atas kegiatan usaha Perkebunan milik Penggugat Rekonvensi tersebut. Namun

Halaman 16 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 21 Maret 2023, Tergugat Rekonvensi mengganggu, mengklaim lahan, hingga menghentikan kegiatan pembuatan pupuk (*composting*) Penggugat Rekonvensi, yang mana terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi ini telah pula Penggugat Rekonvensi laporkan ke Ditreskrimsus Polda Kalsel, vide Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/II/2024/SPKT/POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 05 Februari 2024, jo. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/17/II/2024/SPKT/POLDA KALSEL, tanggal 05 Februari 2024.

6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi:

6.1. Kerugian materiel

- 1) Sewa Dozer PKS Satui (tanggal 31 Maret 2023 s/d tanggal 21 Juli 2023) sebesar Rp.274.780.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Pembelian Pupuk Anorganik (Pengganti *composting*) mulai bulan Juni 2023 s/d bulan Mei 2024 untuk Areal PKS Satui dan Areal Kebun Timur sebanyak 1.170.457 Kg x Rp. 4.300/Kg = Rp. 5.032.967.246 (lima milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

Sehingga total kerugian materiil Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.5.307.445.246,- (lima milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

6.2. Kerugian moriel, berupa rusaknya reputasi dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat dan kolega yang mana apabila ditaksir senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

Seluruh kerugian ini harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut, mohon Pengadilan Negeri Batulicin

Halaman 17 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi, baik bergerak maupun tidak bergerak.

8. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, Penggugat Rekonvensi mohon pula Pengadilan Negeri Batulicin menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

9. Bahwa menurut Pasal 191 R.Bg, Penggugat Rekonvensi mohon pula putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yaitu:

3.1 Kerugian materiel

- 1) Sewa Dozer PKS Satui (tanggal 31 Maret 2023 s/d tanggal 21 Juli 2023) sebesar Rp.274.780.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Pembelian Pupuk Anorganik (Pengganti *composting*) mulai bulan Juni 2023 s/d bulan Mei 2024 untuk Areal PKS Satui dan Areal Kebun Timur sebanyak 1.170.457 Kg x Rp. 4.300/Kg = Rp. 5.032.967.246 (lima milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

Sehingga total seluruh kerugian materiel Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.307.445.246,- (lima milyar tiga ratus tujuh juta

Halaman 18 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

3.2 Kerugian moriel, berupa rusaknya reputasi dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat dan kolega yang apabila ditaksir senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

6. Menyatakan putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Atau, menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

➤ **DALAM EKSEPSI**

1. Obscuur Libel

Penggugat tidak menjelaskan objek sengketa dengan jelas. Bahwa dalam Posita nomor 3 penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki SHGU yang diterbitkan oleh Turut Tergugat namun tidak menyebutkan secara spesifik SHGU yang mana atau nomor berapa sehingga hal ini dapat menjadikan gugatan tidak jelas objeknya.

➤ **DALAM GUGATAN**

1. Bahwa Turut Tergugat Membantah semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo;

2. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan memiliki tanah berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Hak atas tanah (Sporadik) nomor 04/K s/1/1980 atas nama Jeddi dan Surat Nomor

Halaman 19 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/K s/1/1980 atas nama Darmawi adalah hal yang keliru karena setelah berlakunya Undang-undang Nomor 05 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah diselenggarakan Pendaftaran Tanah untuk menjamin kepastian hukum, hak-hak atas tanah diberikan dan telah diatur dalam pasal 16 undang-undang nomor 05 tahun 1960;

3. Bahwa surat keterangan Hak atas tanah milik Penggugat bukanlah bukti yang sah atas hak Kepemilikan suatu hak atas tanah, karena pada dasarnya surat tersebut hanya bagian dari data yuridis yang harus dilengkapi selain data fisik dalam pendaftaran tanah sehingga diterbitkan Sertipikat, hal ini diatur dalam pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk Seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvankelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvankelijke verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi sebagaimana dalam replik yang diajukan pada persidangan tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 20 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah menanggapinya dalam duplik yang diajukan pada persidangan tanggal 16 Juli 2024, sedangkan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-8 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa dapat ditunjukkan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor: 04/K.S/I/1980 atas nama Jeddi tertanggal 18 Januari 1980, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor: 05/K.S/I/1980 atas nama Darmawi tertanggal 23 Januari 1980, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Perjanjian Penggarapan Lahan (Tanah) Tambang tertanggal 07 September 2007, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Surat Perjanjian Penambangan & Pemberian Royalty Fee Lahan Nomor: 01/ASR-ALUI/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli Surat Undangan Nomor: 100/209/VIII/KS-2013/Pem, Perihal Undangan, tertanggal 27 Agustus 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Penggarapan Lahan (Tanah) Tambang tertanggal 04 Januari 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari asli Surat Perjanjian Pinjam Pakai Lahan tertanggal 30 Juli 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari asli Salinan Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2013/PA.BlcN yang diajukan oleh H. Ismail Bin Darmawi tertanggal 18 September 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.2/278/Kesra tertanggal 02 Februari 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/56/Kesra tertanggal 02 September 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/332/Kesra tertanggal 22 April 2009, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Waris Nomor: 100/001/DSB/KS tertanggal 07 Desember 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/003/Kesra tertanggal 27 Agustus 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: Kk.17.12.05/HK.01/1267/2013 tertanggal 29 Agustus 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Nomor: 474.3/276/Kesra tertanggal 02 September 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopy dari asli Kwitansi dari CV PPM (H. Wawan) tertanggal 18 Februari 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan konvensi, serta untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah

Halaman 22 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat yang diberi tanda T/PR-1.a sampai dengan T/PR-8, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Akta Perseroan Terbatas PT. GAWI Makmur Kalimantan No. 66 tanggal 26 Oktober 1994 yang dibuat dihadapan Muhamad Faried Zain, S.H, Notaris di Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-1.a;
2. Fotocopy dari asli Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-13.733HT.01.01 TH.95, tanggal 26 Oktober 1995, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-1.b;
3. Fotocopy dari asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Gawi Makmur Kalimantan No.99, tanggal 13 Agustus 202, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H.,M.H.,M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-1.c;
4. Fotocopy dari asli Surat Kementerian Hukum HAM RI No. AHU-AH.01.03-0382141, tanggal 3 September 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gawi Makmur Kalimantan yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-1.d;
5. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 atas nama PT. Gawi Makmur Kalimantan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-2;
6. Fotocopy dari asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/17/II/RES.5/2024/Ditreskrimsus, tanggal 5 Februari 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-3.a;
7. Fotocopy dari asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STP/35/II/RES.5/2024/Ditreskrimsus, tanggal 7 Februari 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-3.b;
8. Fotocopy dari asli Surat Direskrimsus Polda KalSel Nomor: B/23/IV/RES.5/2024/Ditreskrimsus, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanggal 24 April 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-3.c;
9. Fotocopy dari asli Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat PT. Buana Karya Mandiri Sejahtera dengan PT. Gawi Makmur Kalimantan Nomor:

Halaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0069/GMK-BJM/SPK/03/2023, tanggal 17 Maret 2023, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-4.a;

10. Fotocopy dari asli History Hutang Supplier (PT. Buana Karya Mandiri Sejahtera) pertanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023, dengan total seluruhnya sebesar Rp.274.780.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-4.b;

11. Fotocopy dari asli Rekapitulasi Kegiatan Alat Berat Periode 01-31 Maret 2023 atas nama pemilik PT. Buana Karya Mandiri Sejahtera untuk lokasi unit di GMK-PKs Satui, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-5.a;

12. Fotocopy dari asli Invoice PT. Buana Karya Mandiri Sejahtera Nomor: 182/BKMS-IV/2023, tanggal 30 April 2023, untuk jasa sewa alat berat bulan April 2023 senilai Rp.101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-5.b;

13. Fotocopy dari asli Invoice PT. Buana Karya Mandiri Sejahtera Nomor: 224/BKMS-V/2023, tanggal 31 Mei 2023, untuk jasa sewa alat berat bulan Mei 2023 senilai Rp.119.328.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-5.c;

14. Fotocopy dari asli perhitungan biaya pemakaian pupuk anorganik selama tidak berjalan program composting periode 01 Juni 2023 s/d 21 Mei 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-6.a;

15. Fotocopy dari asli Invoice Nomor: INV01-2403112, tanggal 28 Maret 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-6.b;

16. Fotocopy dari asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 1477/Pid.Sus/2009/PN.Bjm, tanggal 03 Agustus 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-7.a;

Halaman 24 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotocopy dari asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor: 131/PID.SUS/2010/PT.BJM, tanggal 25 November 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-7.b;

18. Fotocopy dari asli Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/004/IX/KP2T/2014, tanggal 15 September 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T/PR-8;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dikarenakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah bidang tanah yang termasuk barang-barang tidak bergerak, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 September 2024 Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Jeddi, Saksi Badrani, dan Saksi Orhani, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Jeddi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena merupakan sepupu 2 (dua) kali, sedangkan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, Saksi menerangkan dirinya tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai silsilah tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah satu-satunya anak dari H. Darmawi;
- Bahwa H. Darmawi sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa H. Darmawi yang merupakan ayah kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki tanah di daerah Sungai Danau yang berbatasan dengan Sungai Gandasuli;

Halaman 25 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik H. Darmawi tersebut bersebelahan dengan tanah milik Saksi, yaitu memanjang ke arah hulu sungai Batulaki, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan H. Darmawi memiliki tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik Saksi berada dekat bersebelahan dengan area Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tepatnya ke arah hilirnya, selanjutnya setelah tanah milik Saksi ke arah hulunya barulah tanah milik H. Darmawi yang merupakan ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tanah milik Saksi maupun tanah milik H. Darmawi digarap perkebunan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa izin serta tanpa adanya ganti rugi kepada pemilik tanah;
- Bahwa ukuran tanah milik Saksi hampir sama dengan ukuran tanah milik H. Darmawi, yaitu sekitar 300 (tiga ratus) depa dikali 900 (sembilan ratus) depa, namun Saksi tidak mengetahui berapa luasnya dalam ukuran meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah di sebelah utara, selatan, timur, dan baratnya, namun yang Saksi ketahui tanah milik Saksi di hilir berbatasan dengan area Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan di hulu berbatasan dengan tanah H. Darmawi;
- Bahwa tanah milik H. Darmawi ditanami pepohonan seperti pisang, cempedak, rambutan, dan juga bersawah;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering melihat tanah milik ayahnya tersebut;
- Bahwa tanah milik Saksi sebenarnya telah dihibahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Saksi sudah tidak sanggup lagi mengurusnya;
- Bahwa hibah tersebut dilakukan saat 4 (empat) orang anak Saksi masih kecil;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memulai aktifitas perkebunan sekitar tahun 1995 termasuk di wilayah yang sekarang menjadi objek sengketa, dan hibah tanah yang dilakukan oleh Saksi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 26 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan setelah adanya aktifitas perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi memperoleh tanahnya dengan cara membuka lahan hutan sejak lama ketika masih ada PKI, dan semenjak itu pula Saksi menunggui tanah tersebut tanpa pernah meninggalkannya, serta menanaminya dengan pohon cempedak, durian, nangka, rambutan, dan manggis;
- Saksi tidak memahami apakah tanah miliknya telah dibayar pajak bumi dan bangunannya;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat tanah atas tanahnya tersebut, dan dilakukan pengukuran bersama Kepala Desa;
- Bahwa di tanah milik Saksi masih terdapat patok penanda yang dipasang oleh anak Saksi yang bernama Rudianta;
- Bahwa Saksi pernah menegur salah satu karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anto karena aktifitas perkebunan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai ke tanah milik Saksi yang di atasnya masih ada kandang kerbau;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghalang-halangi aktifitas perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. **Badrani:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena merupakan sepupu 2 (dua) kali, sedangkan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, Saksi menerangkan dirinya mengetahuinya namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki ayah kandung yang bernama H. Darmawi;
- Bahwa H. Darmawi pernah menikah 2 (dua) kali, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anak H. Darmawi dari istri

Halaman 27 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamanya, sedangkan dari istri keduanya H. Darmawi memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah H. Darmawi menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dikarenakan tanah milik Saksi pun berada berdekatan dengan tanah objek sengketa, tepatnya di sebrang kiri sungai Batulaki, sedangkan tanah objek sengketa ada di sebrang kanan Sungai Batulaki;

- Bahwa tanah milik Saksi sudah masuk ke wilayah Desa Jombang;

- Bahwa tanah milik Saksi seluas sekitar 1 (satu) hektar digunakan untuk Bertani;

- Bahwa tanah milik Saksi digarap oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk perkebunan sawit, dan Saksi tidak melakukan perlawanan karena tanah milik Saksi tidak bersurat;

- Bahwa di atas tanah milik H. Darmawi terdapat pohon durian, yang sepengetahuan Saksi ditanam oleh H. Darmawi sendiri, dan Saksi melihatnya sekitar tahun 1990an;

- Bahwa Saksi memperoleh tanah miliknya tanpa meminta dan izin kepada siapapun juga, karena dahulu bebas saja;

- Bahwa Saksi baru sekitar 1 (satu) bulan yang lalu mengetahui adanya sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana H. Darmawi yang merupakan ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh tanah disana, dan Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut ada suratnya atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memberhentikan kegiatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di tanah objek sengketa;

- Bahwa tanah objek sengketa, yaitu milik H. Jeddi dan milik H. Darmawi masuk ke wilayah Desa Satui Barat;

- Bahwa H. Darmawi atau ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah lama meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Orhani:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan pernah mendengar nama Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun tentang tanah milik H. Darmawi atau ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang tanah milik H. Jeddi, karena Saksi pernah bekerja di camp usaha kayu yang ada di atas tanah tersebut;
 - Bahwa di atas tanah tersebut terdapat kendang kerbau, yang mana kerbau-kerbau tersebut digunakan untuk menarik kayu;
 - Bahwa kayu yang diambil adalah milik Negara;
 - Bahwa Saksi terakhir bekerja disana sekitar tahun 1982;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut diperoleh H. Jeddi dari orang tuanya;
 - Bahwa saat Saksi masih bekerja disana belum ada Pabrik Kelapa Sawit;
 - Bahwa saat itu belum ada orang lain yang menggarap tanah disana kecuali H. Jeddi;
 - Bahwa tanah tersebut berlokasi di Satui dekat Sungai Batulaki;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah H. Jeddi maupun H. Darmawi memiliki surat tanah atas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap gugatan konvensi, dan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensinya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yaitu Saksi Bambang Nugroho, Saksi Kardjono, Saksi Bayu Nopriandhi Rusbandi, dan Saksi Sudono, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bambang Nugroho:

Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena merupakan karyawan disana, tepatnya karyawan bagian legal, sedangkan dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi Saksi hanya sekedar mengetahui saja;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang awal mula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan aktifitas perkebunan kelapa sawit di daerah Satui, sekarang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai melakukan pembukaan lahan di daerah Satui pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi adalah orang yang memimpin pembukaan lahan perkebunan tersebut, termasuk melakukan studi kelayakan untuk menentukan apakah lahan tersebut layak untuk dibuat dan dijadikan perkebunan, serta mempelajari apakah terdapat izin yang tumpang tindih di lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang dibuka untuk perkebunan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di wilayah Desa Satui Barat dan Desa Satui Timur;
- Bahwa saat itu setelah dilakukan studi kelayakan diketahui tidak ada izin yang tumpang tindih di lahan yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berawal dari terbitnya izin lokasi dari pemerintah (Bupati), kemudian dilakukan studi kelayakan. Selanjutnya dibuat layout atau gambar posisi jalan di barat, timur, utara, dan selatan, serta ditentukan batas mainroadnya atau jalan utamanya. Selanjutnya ditentukan dahulu titik koordinatnya, baru setelah itu dilakukan pembukaan lahan menggunakan alat berat. Setelah lahan dibuka maka dilakukan penanaman sampai sekitar 60% (enam puluh persen) tertanam, selanjutnya diurus gambar ukur dan gambar bidangnya, dan BPN kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha

Halaman 30 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa pada saat awal pembukaan lahan dilakukan, kondisi lahan disana masih merupakan hutan sekunder;
- Bahwa disana saat awal pembukaan lahan tidak terdapat kandang hewan, namun setelah dilakukan pembukaan lahan maka datang masyarakat yang meminta izin untuk mengambil sisa kayu emas tumbang yang mereka tarik menggunakan kerbau;
- Bahwa saat itu karena lahan masih berupa hutan sekunder, maka tidak ada tanaman yang ditanam oleh masyarakat semisal cempedak dan sebagainya, dikarenakan untuk masuk ke lokasi lahan itu saja sudah sangat sulit;
- Bahwa awalnya izin lokasi yang diberikan adalah untuk perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar, namun yang terealisasi dan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usahanya hanya sekitar 7.000 (tujuh ribu hektar);
- Bahwa aktifitas pembukaan lahan yang dipimpin oleh Saksi dimulai pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 1998;
- Bahwa dari sejak dimulainya aktifitas pembukaan lahan sampai terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha di lahan tersebut, tidak pernah ada sengketa maupun perlawanan dari pihak manapun;
- Bahwa BPN telah memasang patok beton sebagai penanda wilayah Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui objek yang disengketakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mana tanah tersebut masuk ke dalam wilayah Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tepatnya masuk wilayah administrasi Desa Satui Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat tanah di dalam wilayah Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menjadi objek sengketa karena mendapatkan laporan dari Humas Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berada di Satui, yang mana pada laporan tersebut

Halaman 31 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan Penggugat dan kawan-kawannya melakukan aktifitas penyetopan atau memberhentikan kegiatan composting di objek sengketa karena Penggugat merasa tanah itu adalah miliknya;

- Bahwa Saksi kemudian melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Polda Kalimantan Selatan karena memberhentikan kegiatan composting di areal lahan Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kegiatan composting yang dihentikan oleh Penggugat berada di sebelah barat pabrik kelapa sawit milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan ciri pada areal itu pohon sawitnya sudah ditumbangkan;
- Bahwa kegiatan composting yang dihentikan saat itu baru pada tahap meratakan tanah untuk persiapan kegiatan composting;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Jeddi maupun H. Darmawi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. **Kardjono:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena merupakan karyawan disana, tepatnya karyawan bagian humas sekaligus sebagai kepala keamanan (*Chief Security*), sedangkan dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi Saksi hanya sekedar mengetahui saja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada tanggal 3 maret 2023 datang orang suruhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke pabrik kelapa sawit Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Satui, yang mana pada saat itu mereka menitipkan 2 (dua) fotocopy segel tanah ke Pos Security. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2023 mereka memasang plang di areal yang sedang diratakan untuk persiapan kegiatan composting yang pada intinya berisi tulisan dilarang melakukan kegiatan apapun di areal tersebut. Pada tanggal 21 Maret 2023

Halaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan penyetopan aktifitas alat berat dozer yang sedang meratakan tanah untuk persiapan kegiatan composting dengan mengatakan untuk tidak melakukan kegiatan apapun disana. Pada tanggal 25 Maret 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan penanaman 60 (enam puluh) batang pohon pisang di areal yang akan digunakan untuk kegiatan composting oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa atas perbuatannya menghentikan aktifitas composting di areal Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dilaporkan ke Polda Kalimantan Selatan, dan Saksi menjadi Saksi yang diperiksa disana untuk itu;
- Bahwa kegiatan composting tersebut dilakukan di areal yang berada di belakang pabrik kelapa sawit milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masih masuk ke dalam wilayah Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kegiatan composting adalah kegiatan menimbun janjang kosong kelapa sawit sehingga menjadi pupuk kompos yang akan digunakan untuk substitusi pupuk kimia, dengan demikian akan menghemat biaya penggunaan pupuk;
- Bahwa alat berat dozer yang digunakan untuk persiapan kegiatan composting merupakan alat berat sewa dari perusahaan lain;
- Bahwa kegiatan composting dihentikan untuk menghindari bentrokan dengan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

3. **Bayu Nopriandhi Rusbandi:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena merupakan karyawan disana, tepatnya sebagai Manajer Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berada di Satui, sedangkan

Halaman 33 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi Saksi hanya sekedar mengetahui saja;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manajer Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berada di Satui sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 dilakukan perencanaan kegiatan composting untuk keperluan Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berada di Satui. Selanjutnya pada bulan Maret 2023 dilakukan sewa alat berat untuk kegiatan composting tersebut;
- Bahwa kegiatan composting adalah kegiatan menimbun janjang kosong kelapa sawit sehingga menjadi pupuk kompos yang akan digunakan untuk substitusi pupuk kimia NPK, dengan demikian akan menghemat biaya penggunaan pupuk
- Bahwa areal yang digunakan untuk kegiatan composting adalah seluas 2 (dua) hektar yang lahannya berada di belakang Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berada di Satui;
- Bahwa kegiatan composting tersebut direncanakan berlangsung setidaknya sekitar 5 (lima) bulan, namun baru berjalan 2 (dua) hari sudah dilakukan penyetopan atau pemberhentian oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dasar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberhentikan kegiatan composting yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah berdasarkan surat tanah berupa segel;
- Bahwa atas perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberhentikan kegiatan composting yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Saksi melaporkannya ke bagian legal perusahaan yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya bagian legal perusahaan melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Polda Kalimantan Selatan;

Halaman 34 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanamkan areal composting tersebut dengan pohon pisang sebanyak 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberhentikan kegiatan composting yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menderita kerugian sebagaimana rincian dalam bukti T/PR-6a;
- Bahwa kerugian tersebut timbul karena seharusnya pemupukan dilakukan menggunakan pupuk kompos, namun karena composting tidak terlaksana, perusahaan mengganti dengan pupuk NPK kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa selain itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menderita kerugian karena harus keluar uang sewa alat berat dengan harga sewa Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per jam, dengan total nilai kontrak kurang lebih Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa alat berat tersebut disewa oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari PT. Buana Karya Mandiri Sejahtera;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

4. **Sudono:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena merupakan karyawan disana, tepatnya di bagian agronomi, sedangkan dengan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi Saksi hanya sekedar mengetahui saja;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membuat perencanaan kegiatan composting dan jadwal pemupukan, yang mana hal tersebut merupakan saran dari konsultan di luar perusahaan;
- Bahwa kebutuhan pupuk kompos untuk digunakan di kebun kelapa sawit milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah

Halaman 35 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) ton, dengan dosis penggunaan sekitar 20 (dua puluh) ton per hektar untuk luas kebun sekitar lebih dari 1.000 (seribu hektar);

- Bahwa pupuk kompos tersebut akan digunakan di 2 (dua) lokasi kebun, yaitu kebun yang ada di Satui, dan kebun yang ada di Kintap;
- Bahwa Saksi mengetahui dari laporan Humas perusahaan tentang adanya penyetopan atau penghentian kegiatan composting. Penghentian tersebut dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa karena kegiatan composting tidak telaksana akibat penghentian tersebut, maka Saksi melaporkan hal tersebut ke Manajemen. Selanjutnya dikarenakan jadwal pemupukan telah ditentukan, maka dengan ketidak tersediaan pupuk kompos, dilakukanlah pembelian pupuk NPK oleh bagian Purchasing perusahaan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan penyetopan karena merasa tanah itu adalah miliknya, padahal sepengetahuan Saksi tanah tersebut masuk ke areal Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang luasnya sekitar 7.200 (tujuh ribu dua ratus) hektar;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian lainnya, termasuk menghadirkan Saksi di persidangan, ternyata Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 36 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan dalil-dalil tentang eksepsi, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkaranya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang *Legal Standing*, dengan alasan pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor: 04/K s/1/1980 atas nama Jeddi dan Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor: 05/K s/1/1980 atas nama Darmawi, yang mana perolehan bidang tanah Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor: 04/K s/1/1980 adalah berdasarkan hibah dari Jeddi, sedangkan perolehan bidang tanah Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor: 05/K s/1/1980 adalah dari peninggalan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Pada posita gugatan konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menerangkan bagaimana proses hibah dan pewarisan itu terjadi, sehingga tidak diketahui apakah perolehannya telah sesuai syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan kapan H. Darmawi meninggal dunia, dan apa yang menjadi dasar pewarisannya. Selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan akta hibah dari H. Jeddi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *Legal Standing* atau *Legitima persona standi in judicio*, sehingga tidak berwenang sebagai Penggugat di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi mengenai *Legal Standing* tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi

Halaman 37 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam repliknya, yang pada pokoknya mendalilkan dalam hukum acara perdata hanya dikenal 1 (satu) macam eksepsi, yaitu eksepsi prosesual menyangkut tidak berkuasanya Hakim, baik secara relative maupun absolute (*Vide* Pasal 159 Rbg dan Pasal 160 Rbg), dan eksepsi lainnya berdasarkan Pasal 162 Rbg dinyatakan selain eksepsi mengenai kompetensi, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Selanjutnya dikarenakan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan merupakan eksepsi kompetensi, maka eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya mengenai eksepsi *Legal Standing*, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menanggapi dalam dupliknya, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsi *Legal Standing* sebagaimana telah dikemukakan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi *Legal Standing* tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pada posita 2 gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai tanah-tanah tersebut sejak tahun 1966/1967 ada yang berasal dari peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Darmawi dan ada juga dari pemberian berupa hibah dari seseorang yang bernama Jeddi. Selanjutnya mengenai bukti-bukti tentang pewarisan maupun hibah dimaksud perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian, dengan demikian sudah termasuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena sudah termasuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara, maka dalil eksepsi tentang *Legal Standing* yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang *Daluwarsa*, dengan alasan pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam sistem Hukum Tanah Nasional telah diatur secara jelas mengenai jangka waktu keberatan atau mengajukan gugatan terhadap terbitnya

Halaman 38 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sertifikat, vide Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2), yang menentukan:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Guna Usaha bidang Perkebunan sejak tahun 1997, sedangkan gugatan *a quo* baru pada tanggal 29 April 2024, dalam arti terdapat rentang waktu selama 27 (dua puluh tujuh) tahun sejak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai dan melaksanakan kegiatan Perkebunan di PKS Satui. Terlebih lagi dalam gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan selalu menjaga dan memelihara bidang-bidang tanah miliknya dengan cara berkebun, sehingga sangat tidak masuk akal apabila sejak tahun 1997 hingga tahun 2024 ini baru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan. Gugatan yang semacam ini jelas termasuk *daluwarsa*, dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi mengenai *daluwarsa* tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam repliknya, yang pada pokoknya mendalilkan dalam hukum acara perdata hanya dikenal 1 (satu) macam eksepsi, yaitu eksepsi prosedural menyangkut tidak berkuasanya Hakim, baik secara relative maupun absolute (*Vide* Pasal 159 Rbg dan Pasal 160 Rbg), dan eksepsi lainnya berdasarkan Pasal 162 Rbg dinyatakan selain eksepsi mengenai kompetensi, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Selanjutnya dikarenakan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan merupakan eksepsi kompetensi, maka eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya mengenai eksepsi *daluwarsa*, maka Tergugat

Halaman 39 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menanggapi dalam dupliknya, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsi daluwarsa sebagaimana telah dikemukakan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi daluwarsa tersebut Majelis Hakim berpendapat pada posita 2 gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai tanah-tanah tersebut sejak tahun 1966/1967 ada yang berasal dari peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Darmawi dan ada juga dari pemberian berupa hibah dari seseorang yang bernama Jeddi. Sedangkan pada jawaban atas gugatan konvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan dirinya merupakan pemegang Hak Guna Usaha bidang Perkebunan sejak tahun 1997 (yang meliputi tanah objek sengketa), selanjutnya gugatan konvensi baru diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 29 April 2024. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk memastikan kapan Para Pihak memperoleh hak atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian, dengan demikian sudah termasuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena sudah termasuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara, maka dalil eksepsi tentang daluwarsa yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang gugatan Kabur (*Obscure Libel*) dengan alasan pada pokoknya objek gugatan tidak jelas. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekalipun tidak ada menyebutkan dimana lokasi bidang-bidang tanah miliknya berada, begitu pula terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha mana yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nyatakan tumpang tindih dengan bidang-bidang tanah miliknya. Selain itu, Penggugat juga tidak ada menjelaskan berapa ukuran panjang maupun lebar tanah yang tumpang tindih terhadap bidang tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Mengingat dalam posita gugatan angka 15, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan bidang tanah mana yang dianggapnya tumpang tindih tersebut apakah hanya terhadap

Halaman 40 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu bidang tanah atau terhadap kedua bidang tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Gugatan semacam ini jelas tidak memenuhi persyaratan formal sepenuhnya suatu surat gugatan, dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya atas gugatan konvensi telah mengajukan eksepsi perihal yang sama, yaitu tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan objek sengketa dengan jelas. Bahwa dalam Posita nomor 3 penggugat mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi namun tidak menyebutkan secara spesifik SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) yang mana atau nomor berapa sehingga hal ini dapat menjadikan gugatan tidak jelas objeknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi mengenai gugatan kabur (*Obscuur Libel*) tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam repliknya, yang pada pokoknya mendalilkan dalam hukum acara perdata hanya dikenal 1 (satu) macam eksepsi, yaitu eksepsi prosesual menyangkut tidak berkuasanya Hakim, baik secara relative maupun absolute (*Vide* Pasal 159 Rbg dan Pasal 160 Rbg), dan eksepsi lainnya berdasarkan Pasal 162 Rbg dinyatakan selain eksepsi mengenai kompetensi, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Selanjutnya dikarenakan eksepsi mengenai gugatan kabur (*Obscuur Libel*) bukan merupakan eksepsi kompetensi, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya mengenai eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*), maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menanggapi dalam dupliknya, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana telah dikemukakan dalam jawabannya, sedangkan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*) tersebut Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan posita-posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya perihal

Halaman 41 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang menjadi objek sengketa, telah disebutkan alas hak yang menjadi dasar klaim kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap tanah objek sengketa, begitu pula dengan ukuran tanah dan batas-batasnya. Sesuai dengan alas hak yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor: 04/K s/1/1980 atas nama Jeddi dan Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor: 05/K s/1/1980 atas nama Darmawi, kedua bidang tanah objek sengketa berada di Desa Satui (sekarang Desa Satui Barat), Kecamatan Satui, yang saat ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Para Pihak secara lengkap. Pada sidang pemeriksaan setempat tersebut Para Pihak menyatakan objek sengketa berada di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana seluruh objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diketahui seluruhnya berada di dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat objek yang disengketakan jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel*) yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena seluruh dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, maka beralasan untuk menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum, dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 42 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliknkan dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor: 04/K s/1/1980 atas nama Jeddi dan Surat Keterangan atas Tanah (Sporadik) Nomor: 05/K s/1/1980 atas nama Darmawi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa berada di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa tanah objek sengketa seluruhnya termasuk ke dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa dilakukan aktifitas perkebunan kelapa sawit dan persiapan kegiatan composting atau pembuatan pupuk kompos oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adapun yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah siapa pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa, sehingga selanjutnya menjadi pertanyaan apakah aktifitas perkebunan kelapa sawit dan composting yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas tanah objek sengketa merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi satu-persatu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Siapa pemilik yang sah atas tanah objek sengketa?
2. Apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan melakukan aktifitas perkebunan kelapa sawit serta composting di atas tanah objek sengketa merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum atau tidak?

Halaman 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18, dan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Jeddi, Saksi Badrani, dan Saksi Orhani;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan konvensi telah mengajukan bukti berupa bukti T/PR-1.a sampai dengan T/PR-8, dan 4 (empat) orang Saksi, yaitu Saksi Bambang Nugroho, Saksi Kardjono, Saksi Bayu Nopriandhi Rusbandi, dan Saksi Sudono;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan pembuktian apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu siapa pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor: 04/K s/1/1980 atas nama Jeddi dan alat bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh H. Saipul Bahri selaku Kepala Desa Satui Barat, diketahui Saksi Jeddi memiliki tanah di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran Panjang 1.500 (seribu lima ratus) meter dan lebar 500 (lima ratus) meter, sehingga luas keseluruhan adalah 750.000 M² (tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan : Tanah Darmawi/Sungai Gandasuli;
- Sebelah selatan dengan : Sungai Turus/Tanah Abu Bakar;
- Sebelah timur dengan : Tanah Negara;
- Sebelah barat dengan : Sungai Batu Laki;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Jeddi, Saksi Badrani, dan Saksi Orhani, yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 44 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jeddi memiliki tanah di lokasi tersebut sejak lama, yang di atasnya dahulu ada kandang kerbau, yang mana kerbau tersebut digunakan untuk menarik kayu;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Fuady, S.Sos., selaku Pjs. Kepala Desa Satui Barat, diketahui tanah milik Saksi Jeddi sebagaimana dalam alat bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor: 04/K s/1/1980 atas nama Jeddi dihibahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Jeddi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan tanah miliknya tersebut dihibahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Saksi Jeddi sudah tua dan tidak sanggup mengurusnya lagi, sementara anak-anak Saksi Jeddi saat itu masih kecil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan atas Tanah Nomor: 05/K s/1/1980 atas nama Darmawi diketahui Darmawi memiliki tanah di wilayah Sungai Batulaki RT. 03 Desa Satui, Kecamatan Satui, Kabupaten Dati II Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang saat ini menjadi Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran Panjang 1.500 (seribu lima ratus) meter dan lebar 500 (lima ratus) meter, sehingga luas keseluruhan adalah 750.000 M² (tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan : Taluk Anglai Batatak/S.A. Batatak;
- Sebelah selatan dengan : Tanah Jeddi/Sungai Gandasuli;
- Sebelah timur dengan : Tanah Negara;
- Sebelah barat dengan : Sungai Batulaki;

Menimbang, bahwa tanah tersebut selanjutnya diwariskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat P-10 berupa Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 222/Pdt.P/2013/PA.BlcN tanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Darmawi Bin Surah dan Asliah Binti Abdul Kadir, serta menetapkan sebidang tanah atas nama Darmawi Bin Surah yang terletak di wilayah Sungai Batulaki RT. 03 Desa Satui, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu), Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 45 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tanah Nomor: 05/K s/1/1980 tanggal 23 Januari 1980 adalah harta warisan Darmawi Bin Surah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.2/278/Kesra tertanggal 02 Februari 2013 menyatakan Darmawi Bin Surah dan Asliah Binti Abdul Kadir telah menikah pada tahun 1956. Selanjutnya dari alat bukti surat P-12 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Asliah, dan alat bukti surat P-13 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Darmawi, diketahui keduanya sudah meninggal dunia, dan dari alat bukti surat P-14 berupa Surat Keterangan Waris, alat bukti surat P-15 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, dan alat bukti surat P-16 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, diketahui ahli waris dari Darmawi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, diketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh tanah objek sengketa dengan cara sebagai berikut:

a. Tanah di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran Panjang 1.500 (seribu lima ratus) meter dan lebar 500 (lima ratus) meter, sehingga luas keseluruhan adalah 750.000 M² (tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan : Tanah Darmawi/Sungai Gandasuli;
- Sebelah selatan dengan : Sungai Turus/Tanah Abu Bakar;
- Sebelah timur dengan : Tanah Negara;
- Sebelah barat dengan : Sungai Batu Laki;

Diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Saksi Jeddi dengan cara hibah berdasarkan alat bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Fuady, S.Sos., selaku Pjs. Kepala Desa Satui Barat;

b. Tanah di wilayah Sungai Batulaki RT. 03 Desa Satui, Kecamatan Satui, Kabupaten Dati II Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang saat ini menjadi Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran Panjang 1.500 (seribu lima ratus) meter dan lebar 500

Halaman 46 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus) meter, sehingga luas keseluruhan adalah 750.000 M² (tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan : Taluk Anglai Batatak/S.A. Batatak;
- Sebelah selatan dengan : Tanah Jeddi/Sungai Gandasuli;
- Sebelah timur dengan : Tanah Negara;
- Sebelah barat dengan : Sungai Batulaki;

Diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Darmawi sebagai warisan dari orang tua sebagaimana alat bukti surat P-10 berupa Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 222/Pdt.P/2013/PA.Blcn tanggal 18 September 2013;

Menimbang, bahwa perolehan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tanah objek sengketa dari proses hibah dan waris sesuai dengan keterangan Saksi Badrani, dan Saksi Orhani;

Menimbang, bahwa terhadap proses perolehan hak atas tanah objek sengketa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Tanah di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran Panjang 1.500 (seribu lima ratus) meter dan lebar 500 (lima ratus) meter, sehingga luas keseluruhan adalah 750.000 M² (tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi) sebagaimana alat bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor: 04/K s/1/1980 atas nama Jeddi, yang diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dengan cara hibah melalui Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Fuady, S.Sos., selaku Pjs. Kepala Desa Satui Barat (alat bukti surat P-6), dan terhadap Tanah di wilayah Sungai Batulaki RT. 03 Desa Satui, Kecamatan Satui, Kabupaten Dati II Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang saat ini menjadi Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran Panjang 1.500 (seribu lima ratus) meter dan lebar 500 (lima ratus) meter, sehingga luas keseluruhan adalah 750.000 M² (tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi) sebagaimana alat bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan atas Tanah Nomor: 05/K s/1/1980 atas nama Darmawi, yang diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dari pewarisan sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 222/Pdt.P/2013/PA.Blcn tanggal 18 September 2013, Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan Hak

Halaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa tersebut bukanlah suatu bukti kepemilikan hak atas tanah, dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."

Surat Keterangan Hak atas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa merupakan bagian dari data yuridis, selain data fisik yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran hak atas tanah, untuk nantinya diterbitkan suatu sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian Surat Keterangan Hak Atas Tanah hanyalah salah satu syarat untuk mendaftarkan hak atas tanah, dan bukan bukti kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa tentang proses hibah tanah dari Saksi Jeddi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:

"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah."

Berdasarkan ketentuan tersebut hibah harus dilakukan melalui akta otentik di hadapan notaris, terkecuali untuk barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunjuk. Hibah tanah yang dilakukan oleh Saksi Jeddi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dilakukan melalui akta notaris, melainkan hanya melalui surat pernyataan yang diterbitkan oleh Pjs. Kepala Desa Satui Barat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hibah tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik hak yang sah atas tanah objek sengketa;

Halaman 48 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai areal Hak Guna Usaha yang di dalamnya termasuk tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penerbitan sertifikat tersebut telah melalui verifikasi data yuridis dan data fisik sebelum diterbitkannya sertifikat. Pada porses verifikasi data yuridis sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang akan diterbitkan sertifikat, termasuk mengenai adanya hak pihak lain di atas tanah tersebut. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dan dalil gugatan konvensi yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 49 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang pada pokoknya mendalihkan telah menguasai tanah objek sengketa jauh sebelum adanya perkebunan kelapa sawit milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat maupun Kepala Kantor Pertanahan, serta tidak pula mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah maupun penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat guna melindungi hak pemegang sertifikat yang telah dengan itikad baik mendaftarkan hak atas tanah dengan melalui proses verifikasi data, baik data fisik dan data yuridis, maka Sertifikat tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit serta composting di atas tanah objek sengketa merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa perihal Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum adalah:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum-Pendekatan Kontemporer, cetakan Ke IV diterbitkan oleh PT. Citra Aditya Bakti pada tahun 2013, yang menyatakan agar seseorang dapat

Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pertimbangan sebelumnya, maka perihal ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu apakah unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah terpenuhi dalam perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa perihal unsur pertama yaitu "Adanya suatu perbuatan", Majelis Hakim berpendapat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mana di atas tanah objek sengketa dilakukan aktifitas perkebunan kelapa sawit dan persiapan kegiatan composting atau pembuatan pupuk kompos oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu unsur "Perbuatan tersebut melawan hukum". Mengenai pengertian melawan hukum dalam ketentuan tersebut, dijelaskan dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal

Halaman 51 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 1919 dalam kasus Cohen-Lindenbaum, yang menerangkan pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan melanggar undang-undang, namun juga mencakup perbuatan-perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya yang pada pokoknya menyebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menguasai tanah objek sengketa dan melakukan aktifitas perkebunan kelapa sawit serta persiapan kegiatan composting atau pembuatan pupuk kompos di tanah tersebut, padahal tanah tersebut diklaim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai miliknya berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Hak atas Tanah Nomor: 04/K s/1/1980 atas nama Jeddi dan alat bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Hak atas Tanah Nomor: 05/K s/1/1980 atas nama Darmawi, yang mana kedua surat keterangan tersebut diterbitkan oleh seorang Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa, dikarenakan bukti kepemilikannya didasarkan pada Surat Keterangan Hak atas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa bukanlah suatu bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya bagian dari data yuridis yang menjadi salah satu syarat pendaftaran hak atas tanah untuk nantinya diterbitkan suatu sertifikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 *juncto* Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu hibah tanah yang dilakukan oleh Saksi Jeddi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui alat bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pjs. Kepala Desa Satui Barat tidak sesuai dengan tata cara hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa. Di lain sisi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan aktifitas perkebunan

Halaman 52 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dan composting di atas Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat, yang wilayahnya mencakup tanah objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada unsur melawan hukum dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam ketentuan Pasal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh petitum dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan karena tidak berdasar hukum, sehingga Gugatan Konvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menghentikan kegiatan composting yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di areal Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat. Penghentian kegiatan composting tersebut mengakibatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil berupa biaya sewa alat berat dozer yang harus tetap dibayar dan biaya pembelian pupuk anorganik karena harus menggantikan pupuk kompos yang tidak berhasil dibuat. Selain itu perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian moriil yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena rusaknya reputasi serta kredibilitas perusahaan;

Halaman 53 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa berada di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di areal Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghentikan kegiatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa dilakukan aktifitas perkebunan kelapa sawit dan persiapan kegiatan composting atau pembuatan pupuk kompos oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adapun yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang timbulnya kerugian materiil dan moril yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa penghentian kegiatan composting di areal yang termasuk areal Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa penghentian kegiatan composting di areal yang termasuk areal Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum atau bukan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti berupa bukti T/PR-1.a sampai dengan T/PR-8, dan 4 (empat) orang Saksi, yaitu Saksi Bambang Nugroho, Saksi Kardjono, Saksi Bayu Nopriandhi Rusbandi, dan Saksi Sudono;

Halaman 54 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, maka berdasarkan pembuktian di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa penghentian kegiatan composting di areal yang termasuk areal Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara, bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi seluruhnya secara kumulatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa perihal unsur pertama yaitu “adanya perbuatan”, maka sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya, serta sejalan dengan keterangan Saksi Kardjono yang menerangkan pada tanggal 3 maret 2023 datang orang suruhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke pabrik kelapa sawit Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Satui, yang mana pada saat itu mereka menitipkan 2 (dua) fotocopy segel tanah ke Pos Security. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2023 mereka memasang plang di areal yang sedang diratakan untuk persiapan kegiatan composting yang pada intinya berisi tulisan dilarang melakukan kegiatan apapun di areal tersebut. Pada tanggal 21 Maret 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan penyetopan aktifitas alat berat dozer yang sedang meratakan tanah untuk persiapan kegiatan composting dengan mengatakan untuk tidak melakukan kegiatan apapun disana. Pada tanggal 25 Maret 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 55 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi melakukan penanaman 60 (enam puluh) batang pohon pisang di areal yang akan digunakan untuk kegiatan composting oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan penghentian kegiatan composting di areal yang termasuk areal Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal unsur “Perbuatan tersebut melawan hukum”, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan pada bagian Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara, diketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah objek sengketa, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi yang mencakup tanah objek sengketa. Dengan demikian perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menghentikan kegiatan composting yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi di areal yang termasuk areal Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa perihal unsur “adanya kesalahan dari pihak pelaku”, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam posita gugatan konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Usaha yang meliputi tanah objek sengketa, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap melakukan penghentian kegiatan composting disana, sehingga ada kesalahan dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal unsur “adanya kerugian bagi korban”, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti surat T/PR-4.a berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat, diketahui durasi kontrak sewa bulldozer yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada PT. Buana Karya Mandiri Sejahtera dimulai sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 (3 bulan), oleh karena itu tagihan sewa alat berat

Halaman 56 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana alat bukti surat T/PR-4.b sampai dengan T/PR-5.c adalah untuk durasi 3 (tiga) bulan. Sedangkan penghentian kegiatan composting oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara langsung hanya terjadi pada tanggal 21 Maret 2023. Selanjutnya perihal kerugian materiil karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus membeli pupuk NPK (anorganik) diakibatkan composting tidak terlaksana sebagaimana alat bukti surat T/PR-6.a merupakan penghitungan kebutuhan pupuk kompos untuk 1 (satu) tahun, dengan acuan harga sebagaimana pada alat bukti surat T/PR-6.b yaitu Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa apabila alat bukti surat mengenai penghitungan kerugian yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan dalil pada posita 6 gugatan rekonvensi, didalilkan kerugian akibat sewa biaya Dozer dihitung per tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023, sedangkan pada alat bukti surat T/PR-4.a berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat, diketahui durasi kontrak sewa bulldozer yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada PT. Buana Karya Mandiri Sejahtera dimulai sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 (3 bulan). Majelis Hakim berpendapat penghitungan kerugian tersebut tidak selaras antara posita dengan pembuktiannya, dengan demikian penghitungan kerugian tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perihal penghitungan kerugian materiil karena harus membeli pupuk NPK (anorganik) selama 1 (satu) tahun dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 akibat tidak terlaksananya kegiatan composting tidak jelas, dikarenakan sesuai dengan keterangan Saksi Kardjono, diketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan penghentian kegiatan composting pada tanggal 21 Maret 2023, dan melakukan penanaman 60 (enam puluh) batang pohon pisang pada tanggal 25 Maret 2023. Setelah itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berinisiatif menghentikan kegiatan composting karena alasan menghindari bentrok dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim berpendapat penghitungan kerugian materiil akibat pembelian pupuk NPK tersebut dihitung beberapa bulan sejak peristiwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan penghentian kegiatan composting

Halaman 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Maret 2023, dan penghentian kegiatan composting setelah bulan Maret 2023 dilakukan atas inisiatif Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri, dengan demikian bukan dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat penghitungan kerugian materiil tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian moril yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak didukung dengan alat bukti apapun, sehingga tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur “adanya kerugian bagi korban” dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka unsur selanjutnya dalam ketentuan Pasal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat seluruh petitum dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan karena tidak berdasar hukum, sehingga Gugatan Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan konvensi ditolak, meskipun gugatan rekonvensi ditolak, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg., maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 283 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 58 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.164.000,00 (empat juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., dan Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln., tanggal 30 April 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri lengkap oleh Para Pihak, dan dokumen elektronik salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak serta mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 59 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln



Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp50.000,00;
3. Panggilan	Rp34.000,00;
4. PNBP	Rp30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	Rp4.000.000,00;
6. Meterai	Rp10.000,00;
7. <u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp4.164.000,00;

(empat juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;